

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa di tahun 2019 jumlah kredit macet yang ada di Kantor Koperasi Cermat Palembang meningkat, yaitu sebesar Rp. 6.058.387.500. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dalam penerapan penyelesaian kredit macet pada Kantor Koperasi Cermat Palembang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penagihan secara lisan, penagihan ini dilakukan dengan cara menelpon langsung pihak yang bersangkutan. Pihak koperasi akan terus menghubungi para anggota untuk memberitahukan bahwa anggota tersebut harus segera membayar angsuran kredit yang dilakukan secara satu minggu sekali. Apabila dalam waktu tersebut anggota kredit masih belum membayar angsuran maka pihak koperasi akan mengeluarkan surat teguran.
2. Melakukan Penagihan secara tertulis, penagihan ini dilakukan dengan cara memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu selam 30 hari setelah itu pengurus koperasi memberi keringanan memperpanjang waktu angsuran (*reschedulling*) dan penundaan pembayaran bunga (*reconditioning*). Terakhir, pengurus koperasi akan melakukan pengklaiman asuransi apabila dari semua cara yang ada tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kantor Koperasi Cermat Palembang sebagai berikut:

1. Pihak koperasi hendaknya melakukan penerapan penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling* melalui teknik yang berbeda, karena saat ini penerapan penyelesaian kredit macet dengan cara *reschedulling* yang

ada di koperasi tersebut masih menggunakan cara mengenai perpanjangan waktu angsuran dan belum melakukan cara mengenai teknik perpanjangan waktu kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelesaian angka kredit macet yang saat ini masih mencapai 18%.

2. Seharusnya pihak koperasi juga melakukan penerapan penyelesaian kredit macet dengan cara *reconditioning* melalui teknik yang berbeda, karena saat ini penerapan penyelesaian kredit macet dengan cara *reconditioning* yang ada di koperasi tersebut masih menggunakan cara mengenai penundaan pembayaran bunga dan belum melakukan cara mengenai teknik penurunan suku bunga, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelesaian angka kredit macet yang saat ini masih mencapai 15%. Penerapan tersebut dimaksud agar kredit macet pada kantor koperasi cermat Palembang dapat teratasi dan tidak merugikan pihak koperasi.